

## **Pemahaman Aspek-Aspek Hukum Perjanjian dalam Perancangan Kontrak untuk Mewujudkan Perlindungan Para Pihak**

Agus Suwandono<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Surel: [agus.suwandono@unpad.ac.id](mailto:agus.suwandono@unpad.ac.id)

### **Abstrak**

Kontrak memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan transaksi bisnis. Kontrak yang memuat hak dan kewajiban seharusnya dibuat dengan baik dan benar sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum perjanjian dalam penyusunan kontrak. Metode yang digunakan dalam pengabdian pada masyarakat ini menggunakan metode diskusi terarah, dimulai dengan pemberian materi yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab secara langsung melalui Program Teras Hukum. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan dengan khalayak sasaran masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya. Hasil pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap aspek hukum perjanjian dalam penyusunan kontrak dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk menyusun kontrak yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan kontrak yang baik dan benar diharapkan dapat meminimalisir terjadinya potensi sengketa yang terjadi di kemudian hari pada saat pelaksanaan kontrak sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan para pihak dalam melakukan transaksi bisnis.

Kata kunci: kepastian hukum, para pihak, pemahaman, perancangan kontrak.

### **Abstract**

*Contracts have a vital role in business transaction activities. Contracts containing rights and obligations should be made correctly and adequately to provide legal certainty and protection for the parties. Community service activities through legal counselling are considered necessary to be carried out, considering that many business contract disputes still occur in the community. This dispute can undoubtedly interfere with the parties' activities due to the need for more legal certainty about the rights and obligations of the parties. Based on these problems, this legal counselling aims to increase public understanding of the legal aspects of agreements in drafting contracts. The method used in community service uses a directed discussion method, starting with the provision of material followed by discussion and question and answer, direct interaction through the Legal Core Program with the community. This legal counselling is carried out with the target audience of Bandung City and its surroundings. The results of this community service show that understanding the legal aspects of agreements in drafting contracts can increase public awareness and knowledge to draft good and correct contracts following applicable laws and regulations. The preparation of a good and accurate contract is expected to minimize the occurrence of potential disputes that occur in the future during the execution of the contract to provide certainty and protection for the parties in conducting business transactions.*

*Keywords: legal certainty, parties, understanding, contract drafting.*

## 1. Pendahuluan

Perjanjian atau kontrak telah menjadi bagian aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat. Setiap hari dan setiap saat tanpa disadari setiap orang mengadakan suatu perjanjian atau kontrak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti transaksi jual beli. Perjanjian ini merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan akhir para pihak perjanjian yaitu dapat diperolehnya pemanfaatan, penikmatan, dan pemilikan benda atau hak kebendaan sebagai pemenuhan kebutuhan pihak-pihak (Harahap, 2020).

Perjanjian atau kontrak juga memiliki peran yang penting dalam transaksi bisnis di masyarakat. Kontrak dibuat oleh para pihak sebagai bentuk ikatan antara para pihak. Kontrak umumnya berisi hak dan kewajiban para pihak sebagai padoman dalam pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak (Indrasari et al., 2018). Namun dalam prakteknya, kontrak yang dibuat oleh para pihak belum dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian, sehingga sering kali menimbulkan sengketa yang tentunya tidak diinginkan karena dapat mengganggu kegiatan bisnis mereka.

Sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan suatu kontrak dapat diminimalisir jika para pihak mengetahui aspek-aspek hukum dalam penyusunan suatu kontrak bisnis. Namun seringkali dalam prakteknya para pihak yang membuat kontrak kurang memahami isi dan aspek-aspek hukum kontrak. Bahkan tidak jarang, kontrak yang dibuatnya tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, sehingga kontrak tersebut dapat dibatalkan atau justru batal demi hukum. Dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak juga harus memperhatikan asas-asas umum hukum perjanjian yang berlaku, sehingga perjanjian tersebut berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan para pihak.

Kondisi demikian tentunya tidak diinginkan oleh para pihak karena dapat mengganggu kegiatan transaksi bisnis yang berjalan. Dalam transaksi bisnis unsur kepastian hukum itu sangat penting karena dengan adanya kepastian hak dan kewajiban para pihak memiliki padoman dalam melaksanakan suatu kontrak. Para pihak akan dapat mengembangkan kegiatan usaha dengan lebih baik tanpa khawatir adanya gangguan atau sengketa.

Pemahaman aspek-aspek hukum kontrak bagi para pihak sangat penting bagi kepastian hak dan kewajiban para pihak. Seorang yang akan menyusun suatu kontrak hendak perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman aspek-aspek hukum perjanjian sehingga dapat menjadi pedoman dalam penyusunan kontrak yang baik dan benar. Aspek hukum kontrak ini merupakan bidang hukum yang sangat penting di era globalisasi terutama dalam mendukung sektor perdagangan dan transaksi bisnis (Mandala, 2012).

Di masyarakat seringkali terjadi sengketa bisnis yang diakibatkan adanya perbedaan mengenai pelaksanaan suatu kontrak, karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam menyusun kontrak. Sengketa tersebut dapat menyebabkan aktivitas bisnis menjadi tersendat dan tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Solusi yang seringkali dilakukan oleh para pihak yaitu melakukan negosiasi ulang terhadap suatu kontrak, namun seringkali mengalami jalan buntu karena kurangnya itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Target dari kegiatan PKM ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya terkait dengan aspek-aspek hukum dalam penyusunan suatu kontrak yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa di kemudian hari. Pemahaman masyarakat akan aspek-aspek

hukum kontrak selain dapat memberikan perlindungan bagi para pihak juga diharapkan dapat menunjang kegiatan masyarakat khususnya terkait dengan transaksi-transaksi bisnis. Kegiatan PKM ini dilaksanakan secara individu, melalui Program Teras Hukum Pro 1 RRI Bandung.

## 2. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini dilaksanakan melalui diskusi terarah yang dilaksanakan secara *live* (siaran langsung) melalui siaran Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 1 Bandung Program Teras Hukum. PKM yang berupa penyuluhan hukum ini diawali dengan penyampaian materi oleh pelaksana PKM, kemudian dilaksanakan diskusi terarah dan tanya jawab antara pelaksana PKM dengan moderator RRI. Selain diskusi dan tanya jawab dengan moderator Program Teras Hukum, dalam kegiatan ini juga dilaksanakan interaksi tanya jawab secara langsung dengan masyarakat melalui chat Whatshaap RRI Pro 1 Bandung yang telah disediakan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam interaksi ini berkaitan dengan persoalan mengenai syarat sahnya perjanjian, bagaimanakah menyelesaikan sengketa kontrak yang terjadi di masyarakat serta urgensi penggunaan materai dalam suatu kontrak.

Tahap persiapan PKM dilaksanakan penyusunan *Term of Reference* (TOR) kegiatan penyuluhan hukum mengenai pemahaman aspek-aspek hukum perjanjian dalam penyusunan kontrak, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tahap pelaksanaan PKM dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2022, pukul 15.00 – 16.00 WIB di RRI Pro 1 Bandung dengan durasi waktu sekitar 60 (enam puluh menit) yang dipandu oleh moderator dari RRI Pro 1 Bandung. Khalayak sasaran dalam kegiatan PKM Teras Hukum RRI Bandung ini meliputi masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya, sesuai jangkauan siaran RRI Pro 1 Bandung. Pada tahap akhir kegiatan, dilakukan evaluasi PKM oleh pelaksana PKM yang selanjutnya disampaikan kepada Pihak Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dalam rangka tindak lanjut kerjasama pelaksanaan PKM Program Teras Hukum RRI Pro 1 Bandung.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Hukum perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang Perikatan. Buku III KUH Perdata ini, mengatur 2 (dua) jenis perikatan, yaitu perikatan yang bersumber dari undang-undang dan perikatan yang bersumber dari perjanjian. Perikatan yang bersumber dari undang-undang merupakan perikatan yang timbul karena ditentukan oleh undang-undang, yaitu dengan terjadi suatu peristiwa atau perbuatan tertentu, misalnya dalam perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan perbuatan yang tujuannya untuk menimbulkan akibat hukum (perbuatan hukum) yang ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata ini dipandang tidak lengkap dan terlalu luas (Putri, 2020). Tidak lengkap karena seolah-olah yang mengikatkan diri hanya satu pihak, sedangkan dalam perjanjian umumnya kedua belah pihak saling mengikatkan diri. Selanjutnya, kata perbuatan ini terlalu luas karena dapat mencakup perikatan yang bersumber dari undang-undang. Rumusan perjanjian selanjutnya diperbaiki yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum (Hetharie et al., 2022). Umumnya

dalam suatu perjanjian kedua belah pihak saling mengikatkan diri untuk memenuhi suatu prestasi. Selain itu umumnya suatu perjanjian dibuat memang tujuannya untuk menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak.

Pemahaman masyarakat mengenai perjanjian atau kontrak ini seringkali belum ada kejelasan. Dalam KUH Perdata memang menggunakan istilah perjanjian dan kontrak. KUH Perdata hanya memberikan definisi perjanjian, namun tidak memberikan pengertian dari kontrak. Pengertian kontrak ini dapat ditemukan dalam doktrin, yang mendefinisikan sebagai perjanjian yang dibuat secara tertulis (Subekti, 2022), sehingga dalam prakteknya yang disebut dengan kontrak merupakan perjanjian yang dibuat secara tertulis.

Suatu perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis, artinya perjanjian dapat dibuat secara lisan, kecuali terhadap perjanjian formal yang dibuat harus memenuhi bentuk yang ditentukan undang-undang misalnya harus dibuat oleh notaris. Namun demikian, suatu perjanjian yang dibuat secara lisan berisiko tinggi, sebab berpotensi mengalami kesulitan dalam pembuktian apabila terjadi sengketa kontrak di kemudian hari (Suprati & Tarigan, 2021).

Para pihak dasarnya memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian. Hal ini dimungkinkan karena adanya asas kebebasan berkontrak yang dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dengan menekankan pada perkataan semua, seolah-olah berisikan pernyataan kepada masyarakat bahwa diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat bagi mereka yang membuatnya (Subekti, 2022). Dengan asas kebebasan berkontrak ini setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapapun juga, menentukan isi kontrak, menentukan bentuk kontrak, memilih hukum yang berlaku bagi kontrak yang bersangkutan (Khairandy, 2011).

Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian tidaklah mutlak sebeb-bebasnya, namun ada batasannya (Muskibah & Hidayah, 2020). Asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yang menentukan bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Sehingga dalam membuat suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang (yang bersifat memaksa), ketertiban umum dan kesusilaan.

Hal yang terpenting dalam suatu perjanjian adalah perjanjian yang dibuat tersebut harus secara sah. Perjanjian untuk dapat dikatakan sah harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat sahnya perjanjian di atas terdiri dari syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif yaitu kesepakatan dan kecakapan, sedangkan syarat obyektif hal tertentu dan sebab yang halal. Syarat subyektif berkaitan dengan subyek atau para pihak yang membuat perjanjian, yang apabila tidak terpenuhi maka konsekuensi hukumnya menyebabkan perjanjian tersebut

dapat dibatalkan. Adapun syarat obyektif berkaitan dengan obyek perjanjian, yang apabila tidak terpenuhi maka konsekuensi hukumnya menyebabkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Suatu perjanjian yang memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak (Djumikasih, 2020). Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Perlu diperhatikan juga disini bahwa pemberian materi dalam tanda tangan para pihak bukanlah merupakan sahnya perjanjian, sehingga jika suatu perjanjian tidak dibubuhi materai tidak menyebabkan kontrak tersebut tidak sah.

Pertama, sepakat mereka yang mengikatkan diri (kesepakatan). Kesepakatan dalam hal ini merupakan kesepakatan para pihak. Sepakat atau kata sepakat ini merupakan dasar lahirnya suatu perjanjian. Kata sepakat mengandung pengertian bahwa para pihak saling mengutarakan kehendak masing-masing untuk membuat suatu perjanjian, dimana kehendak pihak yang satu secara timbal balik sesuai dengan kehendak pihak yang lain (Subekti, 2022). Adapun yang dimaksud dengan kata sekata ini yaitu kata sepakat yang bebas, artinya bahwa kata sepakat yang diperoleh bukan karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*).

Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan (kecakapan). Pada umumnya setiap orang cakap untuk membuat suatu perjanjian, kecuali orang tersebut oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUH Perdata menentukan orang yang tidak cakap yaitu orang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, serta perempuan yang ditetapkan undang-undang yang pada umumnya dilarang membuat perjanjian tertentu (perempuan yang sudah menikah).

Kedewasaan diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata yang menentukan bahwa yang dimaksud dewasa yaitu orang yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Batasan umur kedewasaan ini dalam perkembangannya mengalami perubahan dengan berlaku beberapa peraturan perundang-undangan misalnya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menentukan Batasan dewasa yaitu telah berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan berpedoman asas *lex posteriori derogat legi priori*.

Orang yang ditaruh di bawah pengampuan maka seorang yang telah dewasa tersebut menjadi tidak cakap melakukan perbuatan hukum misalnya membuat perjanjian, sehingga apabila ia akan melakukan perbuatan hukum maka harus diwakili oleh pengampunya. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan umumnya dapat terjadi terhadap orang-orang yang karena alasan keborasan, lemah akal budinya, dan kekurangan daya pikir seperti sakit ingatan, dungum serta dungu disertai sering mengamuk (Prawirohamidjojo & Pohan, 2008)

Perempuan yang ditetapkan undang-undang yang pada umumnya dilarang membuat perjanjian tertentu (perempuan yang sudah menikah) ini merupakan implikasi dari adanya prinsip *maritale macht* yang dianut KUH Perdata dimana memberikan kekuasaan kepada suami untuk mengurus harta kekayaan (Suwandono, 2017). Dalam perkembangannya saat ini, berdasarkan UU Perkawinan maka kedudukan suami dan isteri seimbang, dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, kecuali terhadap harta bersama harus mendapatkan persetujuan suami atau isteri.

Ketiga, suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu menunjuk pada apa yang diperjanjikan yaitu hak dan kewajiban kedua belah pihak (Subekti). KUH Perdata menentukan bahwa hanya barang-barang perdagangan yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian, yaitu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya walaupun barang tersebut baru akan ada dikemudian hari.

Keempat, suatu sebab yang halal. Pengertian sebab dalam hal ini bukanlah sebab dalam arti lawan akibat, bukan juga sebab dalam arti motif yang mendorong orang untuk membuat perjanjian. Sebab disini merupakan tujuan dari perjanjian, yaitu apa yang ingin dicapai oleh para pihak dalam perjanjian (subekti). Pengertian sebab yang halal dengan mendasarkan pada Pasal 1337 KUH Perdata secara *a contrario* dapat disimpulkan bahwa sebab yang halal berarti bahwa tujuan yang akan dicapai para pihak dalam perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Dalam menyusun suatu kontrak perlu dibedakan antara sahnya perjanjian dengan terjadi perjanjian. Perjanjian sudah terjadi dengan adanya kata sepakat mengenai pokok perjanjian misalnya mengenai barang dan harga dalam perjanjian jual. Perjanjian jual beli ini pada prinsipnya sudah terjadi tetapi belum tentu sah. Untuk menentukan sah tidaknya perjanjian jual beli tersebut maka harus dilihat apakah sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah maka para pihak terikat untuk melaksanakan apa yang telah disepakati, sehingga dalam hal ini perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Asas *pacta sunt servanda* menentukan bahwa “kedua belah pihak terikat oleh kesepakatan dalam perjanjian yang mereka buat” (Mertokusumo, 2019). Perumusah hak dan kewajiban dalam suatu kontrak hendaknya dirumuskan dalam klausul yang jelas agar tidak menimbulkan multi tafsir dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi oleh para pihak, karena rumusan kontrak yang tidak jelas berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari (Sutiyoso, 2013).

Penyusunan suatu kontrak juga harus memperhatikan asas itikad baik. Asas itikad baik dalam perkembangannya juga berlaku dalam tahap pra kontraktual. Itikad baik dalam tahap pra kontraktual merupakan itikad baik dalam arti subyektif (*subjectief goeder trouw*) berarti kejujuran, yang berkaitan dengan sikap batin pada waktu membuat perjanjian. Sebelum perjanjian dilaksanakan para pihak harus menunjukkan kejujuran pada tahap negosiasi, para pihak secara terbuka memberikan informasi dan pihak lain wajib memeriksa dengan teliti (Innaka et al., 2012). Adanya sikap jujur dari para pihak serta kewajiban untuk memberikan informasi yang benar serta memeriksa informasi yang diberikan pihak lawan ini penting agar meminimalisir terjadi sengketa dikemudian hari.

Asas itikad baik dalam hukum perjanjian dalam pelaksanaan perjanjian telah menjadi asas yang paling penting dalam kontrak (Khairandy, 2007). Asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian merupakan itikad baik dalam arti obyektif (*objectief goeder trouw*). Maksud perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik ini adalah perjanjian harus dilaksanakan dengan memperhatikan dan mematuhi norma-norma kepatutan. Kedua belah pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patutnya diantara orang-orang yang sopan tanpa tipu daya tanpa tipu muslihat, tanpa akal-akalan, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingannya sendiri tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain (Wery, 1990). Itikad baik (dalam arti obyektif) juga menunjuk kepada kenyataan bahwa perilaku para pihak itu harus

sesuai anggapan umum tentang itikad baik dan tidak semata-mata berdasarkan anggapan para pihak sendiri (Jenie, 2007).

Kegiatan pengabdian pada masyarakat terkait dengan pemahaman aspek-aspek hukum perjanjian dalam perancangan kontrak dalam Program Teras Hukum RRI Pro 1 Bandung ini telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Peserta dalam kegiatan PKM merupakan masyarakat mendengarkan penyampaian materi mengenai aspek-aspek hukum perjanjian dalam perancangan suatu kontrak oleh pelaksana PKM. Pada saat penyampaian materi juga dilaksanakan diskusi terarah yang dipandu oleh moderator. Selain itu, masyarakat menyampaikan pertanyaan kepada narasumber melalui moderator PKM. Beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh masyarakat berkaitan dengan akibat hukum apabila tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian. Tidak terpenuhinya syarat subyektif menyebabkan perjanjian atau kontrak tersebut dapat dibatalkan. Selama perjanjian atau kontrak tersebut tidak dibatalkan maka perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat. Namun demikian demi kepastian hukum, pengajuan pembatalan perjanjian tersebut dibatasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1454 KUH Perdata, yaitu 5 tahun. Selain itu, pertanyaan yang muncul yaitu mengenai apakah suatu kontrak harus dibuat dengan materai. Materai pada dasarnya bukanlah syarat sahnya suatu perjanjian. Pamateraian merupakan kewajiban perpajakan yang ditentukan oleh undang-undang, serta sebagai persyaratan jika kontrak tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.

Luaran yang dari kegiatan PKM ini adalah artikel yang dipublish di jurnal pengabdian masyarakat. Tindak lanjut dari kegiatan PKM pemahaman aspek-aspek hukum perjanjian dalam perancangan kontrak bisnis akan dilanjutkan dengan PKM terkait dengan pemahaman teknik perancangan kontrak. Kegiatan ini diharapkan dapat berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penyusunan suatu kontrak bisnis, sehingga dapat menunjang aktivitas bisnis masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

#### **4. Kesimpulan**

Hasil pengabdian pada masyarakat ini menunjukkan bahwa pemahaman akan aspek-aspek hukum perjanjian dalam penyusunan suatu kontrak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyusun kontrak yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan kontrak yang baik dan benar diharapkan dapat meminimalisir terjadinya potensi sengketa yang terjadi dikemudian hari pada saat pelaksanaan kontrak. Para pihak dalam melaksanakan suatu kontrak menginginkan adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, sehingga dapat menjalankan kegiatan bisnis dengan baik dan lancar.

#### **Daftar Pustaka**

- Djumikasih, D. (2020). Alasan Orang Memenuhi Atau Tidak Memenuhi Perjanjian (Kajian Yuridis Empiris Terhadap Orang Pemenuhan Perjanjian Di Malang). *Arena Hukum*, 13(01), 181–196. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.10>
- Harahap, N. (2020). Penyuluhan Tentang Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal AL-Hikmah*, 1(1), 194–205. <https://doi.org/10.30743/jhah.v1i1.3073>
- Hetharie, Y., Berlianty, T., & Saija, R. (2022). Upaya Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat Negeri Nalahia dalam Pelaksanaan Perjanjian bagi Hasil (Maano). *Jurnal*

- Indrasari, F., Syafitri, E. M., & Kusbandono, H. (2018). Pelatihan Dan Penyuluhan Hukum Perjanjian Kontrak Jual Beli Pada Paguyuban Perias Ponorogo. *Jurnal DAYA - MAS*, 3(2), 74–79.
- Innaka, A., Rusdiana, S., & Sularto. (2012). Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan. *Mimbar Hukum*, 24(3), 505–513. <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16122>
- Jenie, S. I. (2007). *Itikad baik, perkembangan dari asas hukum khusus menjadi asas hukum umum* (Pidato Pengukuhan Guru Besar).
- Khairandy, R. (2007). Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak: Super Eminent Principle yang Memerlukan Pengertian dan Tolok Ukur Objektif. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(3), 343–358. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss3.art7>
- Khairandy, R. (2011). Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18, 36–55. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/7232/6392>
- Mandala, S. (2012). Pembaharuan Hukum Kontrak Indonesia dalam Kerangka Harmonisasi Hukum Kontrak ASEAN. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2), 295–306. [http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART\\_5\\_JRV\\_4.1\\_WATERMARK.pdf](http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART_5_JRV_4.1_WATERMARK.pdf)
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. CV Maha Karya Pustaka.
- Muskibah, M., & Hidayah, L. N. (2020). Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 175–194. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p175-194>
- Prawirohamidjojo, S., & Pohan, M. (2008). *Hukum orang dan keluarga (personen en familie recht)*. Airlangga University Press.
- Putri, M. C. (2020). *Perjanjian Di Era Digital Ekonomi*. RajaGrafindo Persada.
- Subekti, S. (2022). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Suprapti, E., & Tarigan, A. E. (2021). Itikad Baik Dalam Perjanjian Suatu Perspektif Hukum Dan Keadilan. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(1), 147–158. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19377>
- Sutiyoso, B. (2013). Penafsiran Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Maknanya Bagi Para Pihak Yang Bersangkutan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2), 207–233. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art3>
- Suwandono, A. (2017). *Hukum perjanjian teori dan perkembangannya*. Phoenix Publisher.
- Wery, P. (1990). *Perkembangan hukum tentang itikad baik di Nderland*. Percetakan Negara Republik Indonesia.